



## KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Nomor : W16-U10/42/SK.HK1.2.5/I/2024

#### TENTANG

#### PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II.,

Menimbang :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II wilayah Hukumnya meliputi Kabupaten Lamandau dan sekitarnya;
2. Bahwa jarak antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya sangat jauh dan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi;
3. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan, penyelesaian perkara perdata dan untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
4. Bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
7. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pangadilan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara

12. Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
14. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;
15. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : W16-U10/51/KPN/SK/II/2023 dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : W16-A7/194/HK.05/II/2023 Tentang Penetapan Radius Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Nanga Bulik.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II.
- KESATU : Menetapkan Besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri NangaBulik Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

## Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nanga Bulik Kelas II

Nomor : W16-U10/42/SK.HK1.2.5/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

NO	URAIAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	<b>BIAYA PERMOHONAN</b>		
	a. Biaya Tetap	30.000	
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)		*Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Pemohon (2 kali) pemberitahuan (1 kali)*		* Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya
	- Biaya Panggilan Termohon (3 kali) pemberitahuan (1 kali)*		
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan (2 x @10.000)		
	- Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan*	10.000	
	Catatan :		
	- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.		
	<b>J U M L A H</b>	.....	
2	<b>BIAYA GUGATAN</b>		
	a. Biaya Tetap		
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	- Biaya Proses	100.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) *		Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *		
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *		
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *		
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *		
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *		
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000)	20.000	
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan	20.000	Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui

	Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)		alamat/tempat tinggalnya akan diperhitung-kan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019
	<b>J U M L A H</b>	.....	
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.</li> </ul>			
<b>3</b>	<b>BIAYA GUGATAN SEDERHANA</b>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)</li> <li>- Biaya Proses</li> <li>- Biaya Redaksi</li> <li>- Biaya Meterai</li> </ul>	30.000 75.000 10.000 10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		* Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) *</li> <li>- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *</li> <li>- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000)</li> <li>- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)</li> </ul>	..... ..... ..... ..... 20.000 20.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
<b>4</b>	<b>BIAYA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA</b>		
	c. Biaya Tetap		* Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pendaftaran Keberatan Gugatan Sederhana (PNBP)</li> <li>- Biaya Proses</li> <li>- Biaya Redaksi</li> <li>- Biaya Meterai</li> </ul>	30.000 75.000 10.000 10.000	
	d. Biaya Tidak Tetap		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau</li> </ul>	.....	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termohon secara elektronik</li> <li>- Relaas Pemberitahuan Memori Keberatan *</li> <li>- Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan*</li> <li>- Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon dan/atau Termohon*</li> <li>- Relaas Pemberitahuan Pengabutan Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana **</li> </ul>	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	<p>* Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohn dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat</p> <p>** Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya</p>
--	---	--	--

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

5	<b>BIAYA BANDING</b>		
	a. Biaya Tetap		** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)</li> <li>- Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding @10.000</li> <li>- Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi</li> </ul>	50.000 10.000 150.000	Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	b. Biaya Tidak Tetap		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding*</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding*</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding*</li> <li>- Biaya Pengiriman Berkas **</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding *</li> <li>- Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Banding (7x @10.000)</li> </ul>	..... ..... ..... ..... ..... ..... 300.000 ..... ..... 70.000	* Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.

	<b>J U M L A H</b>	.....	
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.</li> </ul>			
<b>6</b>	<b>BIAYA KASASI</b>		
	a. Biaya Tetap		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)</li> <li>- Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi @10.000</li> <li>- Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI</li> </ul>	50.000 10.000 500.000	* Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	b. Biaya Tidak Tetap		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *</li> <li>- Biaya Pengiriman Berkas **</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi *</li> <li>- Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Kasasi (7x @10.000)</li> <li>- Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi*</li> <li>- Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi*</li> </ul>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 70.000 10.000 10.000	* Pemberitahuan kepada Termohn Kasasi dan/atau Turut Termohn Kasasi dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan Radius pada Lampiran II surat keputusan ini apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat  * Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	<b>J U M L A H</b>	.....	

	<b>J U M L A H</b>	.....	
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.</li> </ul>			
<b>7</b>	<b>BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)</b>		
	a. Biaya Tetap		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pendaftaran PK (PNBP)</li> <li>- Biaya PNBP Penyerahan Akta permohonan PK kepada</li> </ul>	200.000 10.000	* Pemberitahuan kepada Termohn Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohn Peninjauan Kembali dilakukan melalui mekanisme surat

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon PK @10.000</li> <li>- Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI</li> </ul> <p>b. Biaya Tidak Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *</li> <li>- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *</li> <li>- Biaya Pengiriman Berkas **</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK*</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *</li> <li>- Biaya Pemanggilan untuk pemohon PK *</li> <li>- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat PK (5x @10.000)</li> </ul>	2.500.000 ..... 300.000 ..... ..... 50.000	<p>tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>* Pemberitahuan kepada Termohn Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohn Peninjauan Kembali dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan Radius pada Lampiran II surat keputusan ini apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat</p> <p>** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku</p>
	<b>J U M L A H</b>	.....	

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

8	<b>BIAYA PERMOHONAN PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA (PER OBJEK SITA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pendaftaran Permohonan Sita / Pengangkatan Sita</li> <li>- Biaya Meterai</li> <li>- Biaya PNBP Penetapan sita/ Pengangkatan Sita</li> <li>- Biaya PNBP Berita acara Penyitaan/ Pengangkatan Sita</li> <li>- Upah Jurusita</li> <li>- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.500.000,-</li> <li>- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon *</li> <li>- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan *</li> <li>- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon *</li> <li>- Biaya Penyampaian Berita</li> </ul>	25.000 10.000 25.000 25.000 1.000.000 1.000.000 ..... ..... ..... ..... .....	<p>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p> <p>Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM</p>
---	---	---	--

	Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN*	.....	
-	Biaya Transportasi :		
-	- Biaya Transportasi Radius I	1.000.000	
-	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
-	- Biaya Transportasi Radius III	2.000.000	
-	- Biaya Transportasi Radius Sulit	3.000.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
	Catatan :		
-	- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan		
-	- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
<b>9</b>	<b>BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHECK ON THE SPOT/KONSTATERING</b>		
-	- Biaya PNBP Pemeriksaan setempat	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
-	- Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa *	.....	Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM
-	- Biaya Transportasi :		
-	- Biaya Transportasi Radius I	1.000.000	
-	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
-	- Biaya Transportasi Radius III	2.000.000	
-	- Biaya Transportasi Radius Sulit	3.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	.....	
	Catatan :		
-	- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan		
-	- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
<b>10</b>	<b>BIAYA EKSEKUSI</b>		
<b>A. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG</b>			
<b>1. BIAYA AANMANING (TEGURAN)</b>			
-	- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
-	- Biaya Proses	50.000	
-	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	
-	- Biaya PNBP Penetapan Teguran	10.000	
-	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	.....	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
-	- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000</li> </ul>	10.000	
	<b>2. BIAYA SITA EKSEKUSI</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi</li> <li>- Biaya PNBP Penetapan Sita Eksekusi</li> <li>- Biaya fotocopi Berita Acara Sita</li> <li>- Transportasi</li> <li>- Upah Jurusita</li> <li>- Biaya 2 (dua) orang <u>Saksi</u> @500.000,-</li> <li>- PNBP Berita Acara Sita Eksekusi</li> <li>- Pendaftaran Sita Eksekusi</li> <li>- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon</li> <li>- PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.000</li> <li>10.000</li> <li>Kondisi riil</li> <li>.....</li> <li>1.000.000</li> <li>1.000.000</li> <li>10.000</li> <li>25.000</li> <li>Dikalikan pihak</li> <li>10.000</li> </ul>	
	<b>3. BIAYA LELANG MELIPUTI :</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Meterai Penetapan Lelang</li> <li>- Biaya PNBP Penetapan Lelang</li> <li>- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*</li> <li>- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Lelang **</li> <li>- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)</li> <li>- Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal) **</li> <li>- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar ( 2x @Rp. 3.000.000,- )</li> <li>- Biaya PNBP Pengumuman Lelang @10.000 /surat</li> <li>- Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.000</li> <li>10.000</li> <li>.....</li> <li>3.000.000</li> <li>1.000.000</li> <li>.....</li> <li>6.000.000</li> <li>10.000</li> <li>10.000</li> </ul>	
	<b>J U M L A H</b>	.....	

Catatan :

- Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang.

	<b>B. EKSEKUSI RIIL</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan</li> <li>- Biaya Proses</li> <li>- Biaya Meterai Penetapan Teguran</li> <li>- Biaya PNBP Penetapan Teguran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.000</li> <li>50.000</li> <li>10.000</li> <li>10.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</li> <li>** Biaya menyesuaikan tarif</li> </ul>

	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	.....	yang berlaku
	- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM
	- Biaya PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	
	- Biaya Konstatering (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya konstatering sebagaimana point 8)	.....	
	Biaya Pengosongan meliputi :		
	- Biaya Meterai Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan*	.....	
	- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Pengosongan **	3.000.000	
	- Upah Jurusita	1.000.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.500.000,-	1.000.000	
	- Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan @ 25.000	25.000	
	- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon *	.....	
	- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon @ 10.000 /Relaas	.....	
	- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *	.....	
	- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN @ 10.000 /Relaas	.....	
	- Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	1.000.000	

	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	2.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit	3.000.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	

Catatan :

- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan
- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon

	<b>C.EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA DAN GROSÉ AKTA PENGAKUAN HUTANG</b>		
	- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Proses	50.000	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	.....	
	- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	
	- Biaya PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang
	- Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 8.A.2.)	.....	
	- Biaya Lelang meliputi :		
	- Biaya Meterai Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	.....	* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Lelang **	3.000.000	
	- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	1.000.000	
	- Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal) **	.....	
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,- )	6.000.000	
	- Biaya PNBP Pengumuman Lelang @10.000 /surat	10.000	
	- Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	10.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	

<b>11</b>	<b>D. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI</b>		
	- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan Pencabutan Eksekusi	10.000	
	- Biaya Materai Penetapan Pencabutan Eksekusi	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	
	- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	10.000	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
	- Biaya PNBP Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	10.000	
	- Redaksi Penetapan	10.000	
	<b>JUMLAH</b>	.....	
<b>12</b>	<b>PANJAR BIAYA KONSINYASI</b>		
	- Biaya Pendaftaran	10.000	
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Materai Penetapan Penawaran	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Penawaran	10.000	
	- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *	.....	* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Saksi Penawaran 2 (dua) orang	1.000.000	
	- Biaya Panggilan *	.....	
	- Biaya PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	
		10.000	
	<b>JUMLAH</b>	.....	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 2 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI  
NANGA BULIK KELAS II

ACHMAD SOBERI

Lampiran II  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
 Nanga Bulik Kelas II  
 Nomor : W16-U10/42/SK.HK1.2.5/I/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BULIK	Kel. Nanga Bulik	Rp. 125.000,-	Radius I
		Ds. Kujan	Rp. 135.000,-	Radius I
		Ds. Bumi Agung	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Sumber Mulya	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Arga Mulya	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Bukit Indah	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Bunut	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Sungai Mentawa	Rp. 275.000,-	Radius II
		Ds. Guci	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Kotam	Rp. 265.000,-	Radius II
		Ds. Perigi Raya	Rp. 300.000,-	Radius II
		Ds. Liku Mulya Sakti	Rp. 300.000,-	Radius II
		Ds. Nanga Pamalontian	Rp. 325.000,-	Radius III
		Ds. Beruta	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Tamiang	Rp. 375.000,-	Radius III
2	SEMATU JAYA	Ds. Purwareja	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Jangkar Prima	Rp. 185.000,-	Radius I
		Ds. Tri Tunggal	Rp. 200.000,-	Radius I
		Ds. Bina Bhakti	Rp. 200.000,-	Radius I
		Ds. Wonorejo	Rp. 225.000,-	Radius II
		Ds. Mekar Mulya	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Hambawang	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Rimba Jaya	Rp. 300.000,-	Radius II
3	BULIK TIMUR	Ds. Bukit Jaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Pedongatan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nuangan	Rp. 575.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Suka Maju	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Nanga Polikodan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sungkup	Rp. 575.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Koring	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Toka	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Sepodam	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Merambang	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Batu Tunggal	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Kemujan	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
4	MENTHOBI RAYA	Ds. Bukit Raya	Rp. 375.000,-	Radius III

		Ds. Bukit Harum Ds. Bukit Makmur Ds. Sumber Jaya Ds. Melata Ds. Mukti Manunggal Ds. Modang Mas Ds. Topalan Ds. Nanuah Ds. Lubuk Hiju Ds. Batu Ampar	Rp. 375.000,- Rp. 350.000,- Rp. 375.000,- Rp. 475.000,- Rp. 450.000,- Rp. 475.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 700.000,-	Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III
				Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau
5	LAMANDAU	Ds. Panopa Ds. Karang Taba Ds. Kawa Ds. Cuhai Ds. Tanjung Beringin Ds. Sungai Tuat Ds. Suja Kel. Tapin Bini Ds. Sekoban Ds. Bakonsu Ds. Samu Jaya	Rp. 365.000,- Rp. 365.000,- Rp. 375.000,- Rp. 375.000,- Rp. 385.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 475.000,- Rp. 475.000,- Rp. 500.000,-	Radius III Radius III
6	BELANTIKAN RAYA	Ds. Nanga Belantikan Ds. Sumber Cahaya Ds. Bayat Ds. Sungai Buluh Ds. Tangga Batu Ds. Belibi Ds. Karang Besi Ds. Benuatan Ds. Kahingai Ds. Nanga Matu Ds. Petarikan Ds. Bintang Mengalih	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 650.000,- Rp. 650.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,-	Radius III Radius III Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau
7	DELANG	Kel. Kudangan Ds. Lopus Ds. Nyalang Ds. Landau Kantu Ds. Riam Tinggi Ds. Panyombaan Ds. Sepoyu Ds. Riam Panahan Ds. Hulu Jojabo Ds. Sekombulan Ds. Kubung	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 500.000,- Rp. 550.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-	Radius III Radius III
				Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau

8	BATANG KAWA	Ds. Batu Tambun Ds. Ginih Ds. Kinipan Ds. Benakitan Ds. Mengkalang Ds. Liku Ds. Karang Mas Ds. Kina Ds. Jemuat	Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 600.000,- Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp. 650.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,-	Radius III Radius III Daerah sulit dijangkau Radius III Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau Daerah sulit dijangkau
---	-------------	--	---	--

**Keterangan :**

1. Daftar besaran nominal panggilan dan pemberitahuan menurut radius dan daerah sulit dijangkau sebagai berikut :
  - Radius I : Rp. 125.000,- s.d. Rp. 200.000,-
  - Radius II : Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,-
  - Radius III : Rp. 300.000,- s.d. Rp. 550.000,-
  - Radius Sulit Dijangkau : Rp. 550.000,- s.d. Rp. 1.750.000,-
2. Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019;
3. Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 2 Januari 2024

